

ANALISIS YURIDIS PEMBENTUKAN IBU KOTA NUSANTARA (IKN) BERDASARKAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Silvia Reningsih¹⁾, Wahyu Prianto²⁾

¹ Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara. Kendari
email: silviareningsih@gmail.com

² Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara. Kendari
email: wahyuprianto11@gmail.com

Abstrak

Pembentukan ibu kota negara baru adalah sebuah langkah yang memerlukan pertimbangan yang matang dan serius, karena berdampak pada identitas, administrasi, dan pertumbuhan suatu negara. Urgensi dari pembentukan ibu kota negara baru dapat dilihat dari beberapa perspektif yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis yuridis pembentukan Ibu Kota Nusantara (IKN) berdasarkan ketentuan undang-undang dasar 1945 Selain itu data yang diperoleh dari berbagai literatur dan tulisan yang berkaitan dengan penulisan ini. Metode penelitian ini dilakukan secara Yuridis Normatif hasil penelitian menjelaskan bahwa dalam pembentukan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang ibu kota negara, sebagai penyejawantahan kebijakan presiden berdampak nasional dapat dilihat dalam kebijakan atau peraturan atau undang-undang tersebut mendasarkan dalam konsiderannya yakni pasal 18 b ayat 1 dimana tegas yang diberikan sifat khusus dan istimewa adalah pemerintahan daerah menjadi pertanyaan selanjutnya terhadap Ibu Kota Nusantara yang didasarkan berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang ibu kota negara bahwa daerah tersebut tidak memiliki pemerintahan daerah langsung pemerintahan pusat.

Kata Kunci: Yuridis; Normatif; Ibu Kota; UUD

Abstract

The establishment of a new national capital is a step that requires careful and serious consideration, because it has an impact on the identity, administration and growth of a country. The urgency of establishing a new national capital can be seen from several different perspectives. Research I aims to determine the juridical analysis of the formation of an Indonesian capital city (IKN) based on the provisions of the 1945 constitution. In addition, data obtained from various literature and writings related to this writing This research method was carried out in a Normative Juridical manner. The results of the research explain that in the formation of Law Number 3 of 2022 concerning the National Capital, as an embodiment of the president's policy, the national impact can be seen in the policy or regulation or law based on its coincidence, namely article 18 b paragraph 1 where it is clear that the special and special nature of regional government is given is the next question regarding the capital city of the archipelago which is based on Law Number 3 of 2022 concerning National Capital that the region does not have a direct regional government from the central government.

Keywords: Juridical; Normative; Capital; Constitution

PENDAHULUAN

Ibu kota negara pada dasarnya berfungsi sebagai pusat pemerintahan suatu negara. Ibu kota ini seringkali menjadi tempat tinggal resmi pemerintahan pusat, termasuk kantor presiden, parlemen, kementerian, dan lembaga-lembaga pemerintahan lainnya. Selain itu, ibu kota juga sering menjadi pusat budaya, ekonomi, dan sosial negara tersebut. Ibu kota negara memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan efisiensi pemerintahan. Keputusan politik dan administratif yang dibuat di ibu kota mempengaruhi seluruh negara, dan ini menjadi pusat koordinasi dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan nasional. Ibu kota juga sering menjadi tempat pertemuan diplomatik internasional, dimana negara-negara dapat berinteraksi dan bernegosiasi.

Pembentukan ibu kota negara baru adalah sebuah langkah yang memerlukan pertimbangan yang matang dan serius, karena berdampak pada identitas, administrasi, dan pertumbuhan suatu negara. Urgensi dari pembentukan ibu kota negara baru dapat dilihat dari beberapa perspektif yang berbeda.

Seyogyanya pembentukan ibu kota negara baru dapat membantu dalam redistribusi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Banyak negara menghadapi masalah ketidakseimbangan regional, dimana ibu kota yang terlalu berkembang menjadi fokus utama pertumbuhan, sementara wilayah lainnya terlupakan. Dengan mendirikan ibu kota baru di wilayah yang lebih strategis, pemerintah dapat mendorong pembangunan di wilayah-wilayah yang kurang berkembang, mengurangi tekanan pada ibu kota yang lama, dan meratakan pertumbuhan ekonomi secara lebih merata. Selain itu, ibu kota negara baru juga dapat memberikan kesempatan untuk perbaikan dalam administrasi dan pelayanan publik. Banyak ibu kota lama mungkin telah mengalami masalah dalam hal kemacetan, kepadatan penduduk, dan infrastruktur yang sudah tua. Dengan mendirikan ibu kota baru, pemerintah dapat merancang kota yang lebih modern, efisien, dan berkelanjutan, yang akan mendukung penyediaan layanan publik yang lebih baik kepada masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut maka Ibu Kota Nusantara didirikan atau dibentuk dengan berdasar pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara, dimana Ibu Kota Nusantara nantinya bertindak sebagai wilayah dimana lokasi pemerintahan nasional atau pemerintahan pusat.

Ibu Kota Nusantara adalah nama yang di berikan untuk ibu kota negara Indonesia yang baru yang sedang dibangun di Kalimantan Timur. Dimana Ibu Kota Nusantara nantinya akan menjadi pusat pemerintahan, administrasi, dan kebudayaan Indonesia yang berbeda dari Ibu

Kota lama yaitu Kota Jakarta. Ibu Kota Nusantara direncanakan akan dibangun dengan konsep kota cerdas, hijau, dan berkelanjutan.

Salah satu permasalahan yang muncul yang terkait dengan adanya pembangunan IKN adalah mengenai kedudukan dan kewenangan otorita ibu kota nusantara. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (UU IKN), otorita ibu kota negara berkedudukan setingkat dengan menteri, ditunjuk dan diangkat oleh Presiden, dan memiliki kewenangan mengatur fungsi pemerintahan daerah di ibu kota nusantara.

Beberapa pihak menilai bahwa pengaturan ini bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 18 B ayat (1) UUD 1945, yang mengamanatkan bahwa pemerintahan daerah diselenggarakan secara demokratis, otonom dan berdasarkan asas desentralisasi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi. Mereka berpendapat bahwa otorita ibu kota nusantara merupakan bentuk sentralisasi kekuasaan pemerintah pusat yang mengabaikan hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Mereka juga mengkritik bahwa tidak ada mekanisme pemilihan umum untuk memilih kepala otorita ibu kota nusantara, dan tidak ada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai instrumen daerah dan pengawasan terhadap otorita ibu kota nusantara.

Dengan demikian, pembentukan ibu kota negara baru adalah sebuah langkah yang sanag perlu dipertanyakan secara yuridis, kerna kaitannya dengan pasal 18 B poin 1 undang-undang dasar, katerna dalam konsideran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara sendiri mencantumkan ketantuan tersebut, namun menjadi pertanyaan dan layak dianalisis apakah hal tersebut sejalan atau tidak.

METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian ini jenis penelitian yuridis normatif, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Menguji peraturan perundang-undangan terkait satatus daerah, atau otonomi daerah yang ada pada Undang-undang Dasar 1945 dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tekait lainnya. Penelitian yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain. Dalam penelitian ini tentu segala bentuk terkait menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum dalam pembentukan ibu kota nusantara.

Jenis dan sumber data merupakan bahan utama yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari secara langsung di lapangan atau lokasi penelitian melalui wawancara dengan para pejabat terkait atau pengamatan sendiri, dengan obyek yang akan diteliti dan juga data sekunder adalah data yang diperoleh dalam penelitian ini diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan, guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat, dokumen, ataupun bahan-bahan hukum lainnya.

Adapun upaya untuk dapat memperoleh validitas bahan hukum, sehingga akan diperoleh data yang akurat sebagai bahan kajian maka cara pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik observasi dan teknik interview, bahan hukum yang berhasil dikumpulkan diolah secara sistematis, selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif yaitu meneliti, menelaah bahan-bahan hukum yang ada, serta disajikan dalam bentuk uraian secara deskriptis kualitatif untuk mendapatkan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ibu kota atau dalam bahasa inggris disebut pula sebagai *capital city* berakar dari bahasa latin yakni caput yang artinya ialah kepala (*head*). Lazimnya, ibu kota berkedudukan sebagai suatu pusat pemerintahan, pusat bisnis serta pusat kekuasaan dan kebijakan pada suatu negara tersebut.

Ide pembentukan IKN pertama kali dicetuskan oleh Presiden Soekarno tanggal 17 Juli 1957 yang dimana beliau memilih Palangkaraya sebagai IKN dengan alasan berada ditengah kepulauan Indonesia dan wilayahnya luas. Soekarno ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia mampu membangun IKN yang modern, namun ide tersebut tidak terwujud pada saat itu.

Pada masa orde baru, tahun 1990-an, ada juga wacana pemindahan IKN ke Jonggol. Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, wacana pemindahan IKN muncul kembali karena kemacetan dan banjir yang melanda Ibu Kota Jakarta. Terdapat tiga opsi yang muncul pada saat itu yaitu tetap mempertahankan Jakarta sebagai IKN dari pusat pemerintahan dengan melakukan pembenahan, Jakarta tetap menjadi IKN tetapi pusat pemerintahan dengan melakukan pembenahan, Jakarta tetap menjadi IKN tetapi pusat pemerintahan dipindahkan ke daerah lain, dan membangun IKN baru.

Pemindahan IKN baru serius digarap pada masa presiden Joko Widodo, dengan melihat berdasarkan urgensi untuk menghadapi tantangan masa depan sesuai visi Indonesia 2045. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata termasuk dikawasan timur Indonesia, kondisi objektif Jakarta yang tidak cocok lagi sebagai IKN.

Asal kebijakan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara dilatarbelakangi oleh ketiadaan Undang-Undang yang secara khusus mengatur Tentang Ibu Kota Negara di Indonesia. Undang-Undang yang pernah ditetapkan selama ini adalah Undang-Undang yang mengatur fungsi ganda Jakarta, sebagai daerah otonom provinsi sekaligus sebagai ibu kota negara. Jakarta ditetapkan sebagai ibu kota negara Republik Indonesia berdasarkan penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1961 Tentang Pemerintahan daerah Khusus Ibu-Kota Jakarta Raya sebagaimana diubah dengan penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1963. Setelah itu, berturut-turut berbagai Undang-undang kembali menetapkan Jakarta sebagai Daerah Khusus Ibu Kota (DKI), mulai dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964 tentang pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya tetap sebagai ibu kota negara Republik Indonesia dengan nama Jakarta, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1990 Tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus ibu kota negara Republik Indonesia Jakarta, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Negara Republik Indonesia Jakarta, hingga terakhir saat ini, yakni Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Sebagai ibu kota negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di samping itu, penyusunan Undang-Undang ini juga didasari oleh urgensi pemindahan ibu kota negara yang sebelumnya telah disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia pada saat sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 16 Agustus 2019. Pemindahan tersebut didasari oleh terpusatnya kegiatan perekonomian di Jakarta dan Jawa yang mengakibatkan kesenjangan ekonomi Jawa dan luar Jawa. Selain itu, terdapat hasil kajian yang menyimpulkan bahwa Jakarta sudah tidak lagi dapat mengemban peran sebagai ibu kota negara. Hal itu diakibatkan oleh pesatnya pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, penurunan kondisi dan fungsi lingkungan, dan tingkat kenyamanan hidup yang semakin menurun. Oleh karena itu, pemindahan ibu kota negara ke luar Jawa diharapkan dapat mendorong percepatan pengurangan kesenjangan dan peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah di luar Jawa terutama kawasan timur Indonesia. Penyusunan Undang-Undang ini menjadi dasar pengaturan yang dapat memenuhi harapan atas suatu bentuk ibu kota negara yang ideal dan sebagai acuan bagi pembangunan dan penataan kawasan perkotaan lainnya di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang ibu kota negara, Undang-Undang, dan ketidakpastian hukum secara normatif memutuskan kedudukan ibu kota negara Indonesia berpindah dari Jakarta ke pulau Kalimantan. Pemindahan ibu kota negara melalui penerbitan

Undang-Undang IKN dinilai menimbulkan berbagai permasalahan hukum. Permasalahan hukum tersebut antara lain; adanya ketidakpastian hukum terkait kedudukan lembaga negara pasca lahirnya UU IKN, pembentukan Otorita IKN yang tidak sejalan dengan amanat Konstitusi dan memunculkan dualisme kedudukan dalam struktur ketatanegaraan, serta adanya peraturan turunan UU IKN yang melanggar asas legalitas dan asas non-retroaktif. Munculnya berbagai persoalan hukum tersebut membuktikan bahwa upaya pemindahan ibu kota negara tidak dilakukan melalui perencanaan dan persiapan yang matang. Hal ini dikhawatirkan bahwa penerbitan UU IKN justru akan menciptakan permasalahan baru dalam pelaksanaannya.

Dengan demikian pembentukan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang ibu kota negara, sebagai penyejawantahan kebijakan presiden berdampak nasional dapat dilihat dalam kebijakan atau peraturan atau undang-undang tersebut mendasarkan dalam konsiderannya yakni pasal 18 b ayat 1 dimana tegas yang diberikan sifat khusus dan istimewa adalah pemerintahan daerah menjadi pertanyaan selanjutnya terhadap Ibu Kota Nusantara yang didasarkan berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara bahwa daerah tersebut tidak memiliki pemerintahan daerah langsung pemerintahan pusat jadi tentu hal ini menurut penulis sangat membingungkan secara konstruksi hukum pemerintahan daerah. Selanjutnya dampak dari hal ini dapat diajukan sebuah gugatan ke Mahkamah Konstitusi terhadap undang-undang dasar karena Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara tidak berkesesuaian dengan konsideran atau undang-undang yang ada di atasnya. Karena sudah jelas di sebutkan dalam undang-undang pasal 18 b ayat 1 yakni ‘Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang di atur dengan Undang-Undang’.

Berdasarkan pasal 18 b ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara, dengan demikian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 terjadi konflik of norma atau ketidakselarasan antara norma yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah sesuai dengan hierarki

Selain itu menurut Penulis juga walaupun diberikan ruang dalam ketentuan perundang-undangan yang lain atas sah dan legalnya kebijakan presiden dalam pembentukan ibukota negara berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara tersebut tentu apapun dalil dasar tersebut akan bertentangan dengan apa yang ditafsirkan oleh pasal 18 b ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 karena terjadi konflik norma terhadap dalil tersebut dengan dalil 18b ayat 1 Undang-undang Dasar 1945.

Apabila terjadi konflik norma sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Hierarki Perundang-undangan maka hal ini dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi karena Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tidak sesuai dengan konsideran.

Berdasarkan analisis tersebut maka dapat dipandang bahwa suatu kebijakan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan pembentukan ibu kota nusantara melalui peraturan perundang-undangan yakni undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 sangat disayangkan karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa suatu undang-undang dalam diterbitkannya maka harus memenuhi unsur-unsur seperti unsur filosofis unsur sosiologis dan yang paling rigid adalah unsur yuridis jikalau unsur filosofis dan sosiologis mungkin dapat diperdebatkan berdasarkan beberapa aspek dan perspektif dari pembentuknya atau yang mengeluarkan kebijakan tersebut Namun dari aspek yuridis sangat sulit untuk dihindarkan dari hal-hal yang dinilai ini perspektif pemerintah karena aspek yuridis sangat jelas dan sangat rinci tertuang dalam konsideran suatu peraturan perundang-undangan dan konsideran peraturan perundang-undangan itu menjadi acuan dari bagaimana undang-undang itu menjaga nilai dalam suatu hierarki peraturan perundang-undangan dan yang menjadi dasar atau yang paling tinggi adalah Undang-undang Dasar Negara 1945.

SIMPULAN

Bahwa dalam pembentukan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara, sebagai penyejawantahan kebijakan presiden berdampak nasional dapat dilihat dalam kebijakan atau peraturan atau undang-undang tersebut mendasarkan dalam konsiderannya yakni pasal 18 b ayat 1 dimana tegas yang diberikan sifat khusus dan istimewa adalah pemerintahan daerah menjadi pertanyaan selanjutnya terhadap ibu kota nusantara yang didasarkan berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara bahwa daerah tersebut tidak memiliki pemerintahan daerah langsung pemerintahan pusat jadi tentu hal ini menurut penulis sangat membingungkan secara konstruksi hukum pemerintahan daerah. Selanjutnya dampak dari hal ini dapat diajukan sebuah gugatan ke Mahkamah Konstitusi terhadap undang-undang dasar karena Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara tidak berkesesuaian dengan konsideran atau undang-undang yang ada di atasnya.

Selain itu menurut penulis juga walaupun diberikan ruang dalam ketentuan perundang-undangan yang lain atas sah dan legalnya kebijakan presiden dalam pembentukan ibukota negara berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara tersebut

tentu apapun dalil dasar tersebut akan bertentangan dengan apa yang ditafsirkan oleh pasal 18 B ayat 1 karena terjadi konflik abnormal terhadap dalil tersebut dengan dalil pasal 18 B Ayat 1 Undang-undang Dasar 1945.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan banyak terima kasih tidak terhingga khususnya pihak dan narasumber terkait yang bertindak sebagai sumber data wawancara dalam tulisan ini dan tak terlepas dari batuan teman-teman Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Dan Jurnal

Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta,

Rineka Cipta.

Simatupang, T.H. (2019). Mendudukan konsep executive review dalam sistem hukum ketatanegaraan indonesia. Jurnal penelitian hukum de jure.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar republik Indonesia 1945

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara

Undang Undang pasal 18 ayat (1) dan 18B ayat (1) uud 1945

C. Internet

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/14671/Urgensi-Pemindahan-Ibu-Kota-Negara.html>.

